



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Nomor 44/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri
Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
Tempat lahir : BARABAI;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kamasan, Kel. Kamasan, Kec. Barabai, Kab.
HST;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.Hakim;
- HARIYADI FITRI A.....Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H.
beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim
tanggal 08 Desember 2022;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas
Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di
persidangan tanggal 08 Desember 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Anak menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan
keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Andrian Khaliki, yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan
dihadapan Penyidik tanggal 08 Desember 2022;
- Saksi Abizar Algifari, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang
berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik
tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 44/Pid.C/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkannya tidak
keberatan;

Telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengakui
catatan Penyidik dan Anak berjanji tidak mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah
cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Anak;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2)
KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam
pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan
dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Anak beserta barang
bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang berdasarkan keterangan Anak dan Saksi-Saksi di muka
persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim
berpendapat bahwa Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
telah mabuk ditempat umum dimana perbuatan Tersangka, oleh karenanya
Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian BatasanTindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP,
terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah), maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat
orangtua yaitu ibu dari Anak bahwa orangtua menginginkan agar anaknya jera
dan tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji untuk menjaga dan mendidik
Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 44/Pid.C/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Hal-hal meringankan :

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 492 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Aqua berisikan minuman saset kuku bima dicampur alkohol;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, oleh Rahmah Kusumayani, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariyadi Fitri A., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Anak;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 44/Pid.C/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHAP)

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIYADI FITRI A.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)